

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN  
KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN PAJAK  
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)  
(Studi Kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)**

**SKRIPSI**



**Nama : Eveline Shanestia  
NIM : 222016246**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

**PENGARUH KEADILAN PAJAK, KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN  
KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN PAJAK  
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*)  
(Studi Kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Eveline Shanestia  
NIM : 222016246**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Eveline Shanestia  
NIM : 222016246  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 (satu) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang Maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Februari 2020

  
Eveline Shanestia

STERAI  
KEMPEL  
014AHF21265536  
000  
RERUMPAH

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Pengaruh Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)  
Nama : Eveline Shanestia  
NIM : 222016246  
Fakultas : Ekonomi  
Program studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan  
Pada Tanggal Februari 2020

Pembimbing I,

**Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA**  
NIDN/NBM:0216106902/944806

Pembimbing II,

**G. Sonny Marcel K, SE., Ak., M.Si**  
NIDN/NBM:0226068802/851119

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Akuntansi



**Betri Sirajuddin, SE., M.Si., AK., CA**  
NIDN/NBM:0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

**“Berdirilah di kakimu sendiri, karena manusia akan datang dan pergi sesuka hatinya dan kita tidak bisa bertumpu pada orang lain”**

**(Eveline Shanestia)**

**Kupersembahkan skripsi ini kepada :**

- ❖ Ayah dan Ibu**
- ❖ Adik-adikku**
- ❖ Dosen Pembimbing**
- ❖ Almamater**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PRAKATA

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat)”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata I (satu) guna meraih gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahku Rustian dan ibuku Neriwati yang telah mendidik, mendoakan, membiayai dan memberi kasih sayang yang begitu besar kepada penulis serta keluarga yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Betri Sirajuddin S.E., Ak., M.Si., CA dan Bapak G. Sonny Marcel K., S.E., Ak., M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini.. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si. CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekertaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si. CA selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang telah memberikan izin penelitian sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***

Palembang, Februari 2020  
Penulis

Eveline Shanestia

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b>	
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Umum ( <i>Grand Theory</i> ) .....	14
2. Keadilan Pajak .....	16
3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	21
4. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan .....	24
5. Penggelapan Pajak ( <i>Tax Evasion</i> ).....	27
6. Keterkaitan Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak dengan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak.....	30
B. Penelitian Sebelumnya .....	34
C. Kerangka Pemikiran.....	49



D. Hipotesis.....	50
-------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Operasionalisasi Variabel.....	52
D. Populasi dan Sampel .....	53
E. Data yang diperlukan .....	54
F. Metode Pengumpulan Data .....	55
G. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	57
1. Analisis Data .....	57
2. Teknik Analisis .....	58
a. Uji Validitas .....	59
b. Uji Reliabilitas .....	60
c. Uji Asumsi Klasik.....	61
d. Uji Hipotesis .....	63

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	68
1. Sejarah KPP Pratama Ilir Barat.....	68
2. Visi dan Misi .....	73
3. Tugas dan Fungsi .....	74
4. Struktur Organisasi KPP Pratama Ilir Barat.....	75
5. Gambaran Umum Responden Penelitian .....	76
6. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	77
B. Hasil Pengolahan Data .....	92
1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data.....	92
2. Uji Asumsi Klasik.....	96
a. Uji Normalitas.....	96
b. Uji Multikolinearitas .....	98
c. Uji Heteroskedastisitas.....	99
3. Pengujian Hipotesis.....	101
a. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	101
b. Uji F (Simultan) .....	102
c. Uji t (Parsial).....	103
d. Uji Regresi .....	106
C. Hasil Pembahasan Penelitian .....	108
1. Hasil Uji Pengaruh Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak .....	108
2. Hasil Uji Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak.....	109
3. Hasil Uji Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak.....	111

4. Hasil Uji Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak .....	112
---	-----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	114

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	8
Tabel I.2	Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.....	9
Tabel I.3	Survei Pendahuluan .....	11
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	44
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	52
Tabel IV.1	Deskripsi Karakteristik Responden .....	76
Tabel IV.2	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Prinsip Manfaat dari Penggunaan Uang yang Bersumber dari Pajak.....	78
Tabel IV.3	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal dalam Pemungutan Pajak.....	79
Tabel IV.4	Rekapitulasi Jawab Kuesioner Indikator Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak .....	80
Tabel IV.5	Rekapitulasi jawaban Kuesioner Indikator Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan .....	81
Tabel IV.6	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kepatuhan Formal .....	82
Tabel IV.7	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kepatuhan Material .....	83
Tabel IV.8	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pemeriksaan Rutin.....	85
Tabel IV.9	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pemeriksaan	

	Khusus .....	86
Tabel IV.10	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Menyampaikan SPT.....	88
Tabel IV.11	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Pengisian SPT dengan Lengkap dan Benar.....	88
Tabel IV.12	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Memelihara Pembukuan dan Pencatatan.....	89
Tabel IV.13	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Menyetorkan Pajak yang Telah Dipotong atau yang Telah Dipungut .....	90
Tabel IV.14	Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Tidak Mendaftarkan Diri, Menyalahgunakan atau Menggunakan Tanpa Hak NPWP .....	91
Tabel IV.15	Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak.....	93
Tabel IV.16	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	93
Tabel IV.17	Hasil Uji Validitas Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan ...	94
Tabel IV.18	Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak .....	94
Tabel IV.19	Hasil Pengujian Reliabilitas .....	95
Tabel IV.20	Hasil Uji Normalitas .....	98
Tabel IV.21	Hasil Uji Multikolinearitas .....	99
Tabel IV.22	Hasil Uji Heteroskedastisitas metode uji <i>Glejser</i> .....	101

Tabel IV.23	Hasil Koefisien Determinasi.....	102
Tabel IV.24	Hasil Uji Simultan .....	103
Tabel IV.25	Hasil Uji Parsial.....	104
Tabel IV.26	Hasil Uji Regresi .....	106

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran .....	49
Gambar IV.1	Struktur Organsiasi KPP Pratama Ilir Barat.....	75
Gambar IV.2	Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot .....	97
Gambar IV.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	100

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Hasil Kuesioner Skala Ordinal
- Lampiran 3 Hasil Output SPSS
- Lampiran 4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Ilir Barat
- Lampiran 5 *Abstract* dari Lembaga Bahasa
- Lampiran 6 Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 Fotokopi Surat Riset
- Lampiran 8 Fotokopi Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian
- Lampiran 9 Fotokopi Sertifikat Membaca dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 10 Fotokopi Sertifikat TOEFL
- Lampiran 11 Fotokopi Plagiarism
- Lampiran 12 Fotokopi Sertifikat BUMDES
- Lampiran 13 Fotokopi Sertifikat Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 14 Fotokopi Sertifikat Brevet AB
- Lampiran 15 Biodata Penulis

## ABSTRAK

**Eveline Shanestia / 222016246 / 2020 / Pengaruh Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Kasus Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat).**

Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Tujuannya untuk mengetahui pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini secara simultan keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian secara parsial, keadilan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.

**Kata Kunci :** Keadilan, Kepatuhan, Terdeteksinya Kecurangan, Penggelapan Pajak.




#### ABSTRACT

**Eveline Shanestia / 222016246/ 2020/ The Influence of Tax Fairness, Tax Compliance and The Possibility of Fraud Detection on The Individual Taxpayer's Perceptions About Tax Evasion (Case Study at KPP Pratama Office Ilir Barat Palembang).**

*The formulation of this study was how was the influence of tax fairness, tax compliance and the possibility of fraud detection on the individual taxpayers' perceptions about tax evasion?. The purpose of this study was to find out the influence of tax fairness, tax compliance and the possibility of fraud detection on the individual taxpayer's perceptions about tax evasion at KPP Pratama Ilir Barat Palembang. The type of this research was associative research. The population of this study was all of the individual taxpayers registered at KPP Pratama Ilir Barat Palembang. The sample of this research was 100 respondents. The data collection method used was in the form of a questionnaire. The hypothesis tests used were multiple linear regressions. The result of this research showed simultaneously the tax fairness, tax compliance and the possibility of fraud detection had effect on the individual taxpayer's perceptions. The result of this research indicated that partially tax fairness and the possibility of fraud detection had positive influence on the individual taxpayer's perceptions about tax evasion, while tax compliance had no influence on the individual taxpayer's perceptions about tax evasion.*

**Keywords : Fairness, Compliance, Fraud Detection, Tax Evasion.**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional Indonesia, khususnya dibidang ekonomi terus diupayakan dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam rangka membiayai pembangunan nasional, pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dari dalam negeri yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat tiga sumber penerimaan APBN yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi pokok andalan, yaitu penerimaan dari sektor pajak, migas dan bukan pajak. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.

Membayar pajak merupakan suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi *behavior* wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Wajib pajak tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung atas apa yang sudah dibayarkan. Hal ini akan terjadi lebih besar pada wajib pajak orang

pribadi yang memiliki penghasilan tinggi, yang tentunya harus membayar pajak besar pula karena tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak akan berada pada level yang tinggi. Sehingga untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang baik menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan perpajakannya.

Pajak merupakan kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan. Salah satu hambatannya yaitu dimana wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan ancaman yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin bahkan dengan menghindari pajak tersebut. Di lain pihak, masyarakat pembayar pajak sebagai pihak yang harus membayar pajak tanpa mendapatkan pengembalian jasa secara langsung atas pembayaran yang dilakukan. Hal ini menimbulkan kontra pada persepsi wajib pajak, baik badan maupun pribadi, yang menyatakan bahwa pajak merupakan hal yang dapat mengurangi kenikmatan yang diperolehnya. Pandangan inilah yang kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum perpajakan.

Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* adalah cara yang dilakukan untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang pada akhirnya adalah pengeluaran uang untuk membayar pajak. Tujuan *tax planning* yang utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh wajib pajak agar dapat membayar pajak dalam jumlah

yang paling kecil. Dalam *tax planning* ada 2 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Wirawan dan Diaz, 2014:15).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Erly, 2014:21). Menghindari pajak merupakan gejala biasa yang dilakukan dengan upaya masyarakat menahan diri, mengurangi atau menekan konsumsi barang-barang yang dikenakan pajak. Penghindaran pajak hal yang dapat dibenarkan karena tidak merugikan negara. Biasanya menghindari pajak dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengenaan pajak (Siti, 2017: 202).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari pembayaran pajak. *Tax evasion* merupakan pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak (Abdul dkk, 2014: 8). Penggelapan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak yang untuk penentuan besarnya, para wajib pajak harus bekerja sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali formalitas-

formalitas yang harus dilakukannya, atau memalsukan dokumen, atau mengisinya kurang lengkap. Pembukuan juga memberi kemungkinan untuk penggelapan pajak. Pada kenyataan di dalam praktek wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar perundang-undangan perpajakan (Siti, 2017:202-203).

Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan undang-undang. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin bahwa mereka tidak akan ditangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama (Chairil, 2013: 4-5).

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) diperlukan wawasan dan pengetahuan dan kompetensi yang detail tentang perundang-undangan pajak sehingga dapat menemukan celah yang dapat ditembus untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Namun, tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) biasanya hanya dilakukan oleh para penawar jasa konsultan pajak, sehingga dapat disimpulkan para wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena lebih mudah dilakukan walaupun melanggar undang-undang perpajakan (Dini, 2017).

Tindakan penggelapan pajak ini memberikan dampak negatif atas ketidakadilan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dimana keadilan pajak dapat dilihat dari unsur perlakuan pajak sesuai dengan kondisi material wajib pajak. Keadilan pajak adalah wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka (Dini, 2017). Penggelapan pajak dianggap suatu hal etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya (McGee dan Robert, 2006).

Wajib pajak yang dapat memenuhi kepatuhan perpajakan secara sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya bagi yang melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Kepatuhan wajib pajak di dasarkan pada adanya kesadaran secara mutlak untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak sangat erat hubungannya dengan penggelapan pajak. Jika tingkat kepatuhan semakin tinggi, maka penggelapan pajak semakin rendah (Siti dan Dewi, 2017).

Kepatuhan pajak adalah wajib pajak yang mempunyai kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hubungan dengan kepatuhan pajak yakni

diamati dari perilaku seseorang, apakah perilaku tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Jika perilaku seseorang ini baik, maka seseorang ini akan mematuhi peraturan perpajakan yang ada sehingga kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan tidak beretika untuk dilakukan (Harmi, 2017).

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksinya kecurangan jika dilakukan pemeriksaan. Ada bermacam cara dilakukan pemerintah dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi yaitu dengan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik akan membuat wajib pajak takut ataupun enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan secara intensif ataupun dalam periode teratur maka penggelapan pajak akan semakin kecil (Chrisna, 2015).

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berhubungan dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan mencegah terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*). Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh pemeriksa pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak yang harus berpegang teguh pada Undang-Undang Perpajakan. Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*,

baik wajib pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya (Siti, 2017: 218).

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan mengenai pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), peneliti menemukan adanya perbedaan pendapat atau *research gap* dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Chrisna (2015), McGee dan Robert (2006), Dini (2017), Enggar dan Ronny (2019) dan Orin (2019) yang menemukan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), namun berbeda dengan temuan dari penelitian Mila dkk (2015), Mirah dan Gusti (2016), Putu dkk (2016), Siti dan Dewi (2017) dan Marlina (2018) menemukan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian oleh Feby dan Yenny (2014), Kadek dkk (2017) dan Harmi (2017) menemukan bahwa kepatuhan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), berbeda dengan penelitian dari Putu dkk (2016), Siti dan Dewi (2017) Marlina (2018) menemukan bahwa kepatuhan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penelitian dari Riski (2015), Auliya (2015) dan Lya (2017) menemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), namun berbeda dengan



penemuan dari Kadek dkk (2017), Endang (2018) Siti dan Dewi (2017), Marlina (2018) dan Orin (2019) menemukan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Fakta dilapangan menunjukkan sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal. Berikut peneliti tampilkan target dan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir :

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak</b>	<b>Persentase Penerimaan Pajak</b>
2014	707.805.553.926	760.566.803.069	107,5%
2015	1.087.012.594.020	959.707.546.314	88,3%
2016	1.353.692.811.993	1.154.568.018.476	85,3%
2017	1.407.583.325.000	1.267.059.009.991	90,02%
2018	1.524.675.629.000	1.480.690.166.231	97,1%

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat, 2020

Berdasarkan uraian tabel I.1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak belumlah maksimal, hanya pada tahun 2014 target penerimaan pajak dapat tercapai, namun seiring berkembangnya waktu penerimaan pajak fluktuatif dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi perilaku ketidakpatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Perilaku tersebut wajib pajak cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya hal tersebut termasuk perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satu instansi terkait yang berperan penting dalam menghimpun pajak pusat masyarakat adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kantor

Pelayanan Pajak berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan jika terjadi suatu masalah dalam proses menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya. Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan dan menginstruksikan kepada KPP untuk mengupayakan pelaksanaan semua ketentuan dan aturan, antara lain dengan penyediaan beberapa fasilitas-fasilitas untuk mempermudah wajib pajak dalam urusan perpajakannya khususnya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini merupakan data pelaporan SPT Tahunan wajib pajak yang dilaporkan di KPP Pratama Ilir Barat.

**Tabel I.2**  
**Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Ilir Barat**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar Wajib SPT</b>	<b>Realisasi SPT</b>	<b>Rasio Kepatuhan</b>
2015	73.267	51.610	70,45%
2016	75.159	51.073	67, 95%
2017	59.540	47.648	80,03%
2018	66.360	50.553	76,18%
2019	65.455	49.404	75,48%

Sumber : KPP Pratama Ilir Barat, 2020

Berdasarkan Tabel I.2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada jumlah penerimaan SPT pada tahun 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih belum baik karena masih banyak wajib pajak yang kurang patuh dalam pembayaran pajaknya. Masalah kepatuhan ini dapat menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak berkurang.

Berbagai kasus kecurangan terjadi di Indonesia seperti kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah Kota Palembang yaitu Nana Mardiana, yang pada saat kasus ini bergulir bertugas sebagai Bendahara Kesbangpol Linmas Kota Palembang periode 2008-2010, serta Sana Masni, PNS di Setda Kota Palembang. Putusan Pengadilan Negeri Palembang untuk terdakwa Nana Mardiana yaitu pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan serta denda sebesar Rp.376.548.854 subsider 6 bulan penjara sedangkan terdakwa Sana Masni, yaitu pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan penjara serta denda sebesar Rp.376.548.854 subsider 5 bulan penjara. Kasus ini berawal dari adanya kecurigaan saat dilakukan pengawasan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) oleh KPP Pratama Ilir Barat. Setelah dilakukan pemeriksaan tersangka diduga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya dan membuat SSP yang tidak sah. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan oleh tersangka Nana Mardiana dan Sana Masni adalah sebesar Rp.576.971.553 (pajak.go.id : 2015).

Kasus penggelapan yang terjadi selanjutnya yaitu Ir. Halim Thamsurrie yang merupakan pengurus PT.Felicia Tunas Persada (FTP), terdakwa kasus penggelapan pajak senilai Rp2,3 milyar. Majelis hakim PN Klas 1A Palembang menjatuhkan vonis penjara selama 3,5 tahun dan denda sebesar dua kali pajak terhutang atau senilai Rp4,6 milyar kepada terdakwa. Terdakwa didakwa melanggar pasal 39 ayat (1) huruf I undang-undang nomor 6 tahun 1983. Sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007. Dan terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang

ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 64 ayat (1). Undang-undang hukum pidana karena terdakwa tidak menyetorkan dana pajak dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2.349.821.914. Sebagaimana terungkap dalam dakwaan JPU, Adi Purnama, SH ikhwal awal terjadinya kasus penggelapan pajak ini saat di tahun 2010, 2011 dan 2012. Terdakwa menggunakan PT.FTP mengikat kontrak dengan tiga perusahaan yakni PTPN VII, PT Trakindo Utama dan PT MHP. Untuk melakukan pungutan langsung PPh 10 persen yang besarannya senilai lebih kurang Rp2,3 Milyar. Namun, begitu pemotongan pajak tersebut telah dibayarkan ketiga perusahaan. Tapi oleh terdakwa sama sekali tak disetorkan ke kas negara dalam hal ini ke kantor pajak (detiksumsel.co: 2019).

**Tabel I.3**  
**Survei Pendahuluan**

<b>Wajib Pajak</b>	<b>Hasil Survei Pendahuluan</b>
Bayu Prasetyo	Bayu mempersepsikan bahwa penggelapan pajak terjadi karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak. Karena kepatuhan muncul dari kesadaran wajib pajak untuk melaporkan penghasilan yang sebenarnya. Mereka yang melakukan penggelapan pajak dengan cara sengaja melanggar undang-undang perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil pembayaran pajak yang telah menjadi kewajibannya
Selvi Yunita	Selvi mempersepsikan bahwa penggelapan pajak terjadi karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh niat wajib pajak itu sendiri, Penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sangat merugikan negara dan kepentingan masyarakat.
Abdul Halim Mahmud	Abdul mempersepsikan bahwa penggelapan pajak terjadi karena kemungkinan terdeteksinya kecurangan (pemeriksaan pajak). Karena sepengetahuan WPOP belum pernah ada wajib pajak yang diperiksa secara langsung laporan keuangannya, karena fiskus tahu penghasilan pajaknya dari penghasilan yang mereka laporkan sendiri yang mana sifatnya masih satu arah berarti belum ada kontrol dari fiskus. Jadi, mereka melakukan penggelapan pajak karena tidak ingin membayar pajak yang besar.

Dwi Astuti	Dwi mempersepsikan bahwa penggelapan pajak terjadi karena keadilan. Karena minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak untuk digunakan dalam memenuhi kepentingan masyarakat banyak. Uang pajak seharusnya digunakan untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum tetapi hal tersebut belum benar-benar dirasakan.
------------	---

Sumber : Penulis,2020

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengeni Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan yaitu bagaimanakah pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi penelitian sendiri, bagi

masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya pengaruh keadilan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan pajak terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya untuk mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khusus yang berkaitan dengan pengaruh keadilan, kepatuhan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Mirah Pradnya Pramita dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. **E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana**. Volume 17, Nomor 2: 1030-1056.
- Abdul Halim, Ick Rangga dan Amin Dara. 2014. **Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus**. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Albert Kurniawan. 2014. **Metode Riset Untuk Ekonomi Bisnis**. Bandung: Alfabeta.
- Arfan Ikhsan Lubis. 2019. **Akuntansi Keperilakuan**. Jakarta: Salemba Empat.
- Auliya Ulfa. 2015. Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak. **Jom FEKON**. Volume 2, Nomor 2: 1-15.
- Chairil Anwar Pohan. 2013. **Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chrisna Vionita Lumban Tobing. 2015. Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. **Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi**. Volume 2, Nomor 2: 1-15.
- Dini Damayanti. 2017. Pengaruh Keadilan, *Self Assessment System*, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Persepsi Wajib Pajak Dalam Tindakan Penggelapan Pajak. **Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi**. Volume 4, Nomor 1: 426-440.
- Endang Winarsih. 2018. Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. **Jurnal Ilmiah Akuntansi**. Volume 1, Nomor 1: 55-69.
- Enggar Pratiwi dan Ronny Prabowo. 2019. Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. **AFRE Accounting and Financial Review**. Volume 2, Nomor 1: 8-15.
- Erly Suandy. 2017. **Hukum Pajak**. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

- Feby Eileen Wanarta dan Yenny Mangoting. 2014. Pengaruh Sikap Ketidapatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. **Tax & Accounting Review**. Volume 4, Nomor 1: 1-13.
- Harmi Putri. 2017. Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. **Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi**. Volume 4, Nomor 1: 2045-2059.
- Irwansyah Lubis. 2013. **Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum**. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kadek Addis, Ni Luh Gede Erni, dan Edy Sujana. 2017. Pengaruh Penerapan E-Faktur, Biaya Kepatuhan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada KPP Pratama Singaraja. **E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha**. Volume 8, Nomor 2: 1-11.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Lya Octavia. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak. **Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi**. Volume 4, Nomor 1: 3616-3630.
- Marihot Pahal Siahaan. 2010. **Hukum Pajak Material**. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Marlina. 2018. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. **Jurnal Pundi**. Volume 2, Nomor 2: 151-168.
- McGree W. Robert. 2006. *Three Views on the Ethics of Tax Evasion*. **Journal of Business Ethics**. Volume 3, Nomor 1: 1-41.
- Mila Indriyani, Siti Nurlaela, Endang Masitoh Wahyuningsih. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku *Tax Evasion*. **Seminar Nasional IENACO**. Volume 7, Nomor 2 :818-825.
- Mohammad Zain. 2008. **Manajemen Perpajakan**. Jakarta: Salemba Empat.



- Nur Hidayat. 2013. **Pemeriksaan Pajak**. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Orin Ndari Ervana. 2019. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak. **Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara**. Volume 1, Nomor 1: 80-92.
- Prielly Natasya Kartini, Linda Lambey, dan Stanley Kho. 2017. Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak di Kota Bitung. **Jurnal Riset Akuntansi Going Concern**. Volume 12, Nomor 2, 541-552.
- Putu Sariyani, Made Arie Wahyuni, dan Ni Luh Gede Erni. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Pada KPP Pratama Singaraja. **E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha**. Volume 6, Nomor 3: 1-11.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Atas Kasus Penggelapan Pajak Oleh Bendahara. **DJP**. 1/12/2015. (Online) (<https://www.pajak.go.id/id/putusan-pengadilan-negeri-palembang-atas-kasus-penggelapan-pajak-oleh-bendahara>). (Diakses 1 November 2019).
- Romie Priyastama. 2017. **SPSS Pengolahan Data dan Analisis Data**. Yogyakarta: Start Up
- Riski Hamdani Pulungan. 2015. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). **Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi**. Volume 2, Nomor 1:1-14.
- Siti Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. **Jurnal Akuntansi Dewantara**. Volume 1, Nomor 1: 1-14.
- Siti Kurnia. 2017. **Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)**. Bandung: Rekayasa Sains.
- Siti Resmi. 2016. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Jakarta: Salemba Empat.
- Tersandung Kasus Pajak 2,3 Milyar, Bos PT.FTP Diganjar 3,6 Tahun Bui. **Detiksumsel.com**. 22/4/2019.(Online)(<https://www.detiksumsel.com/tersandung-kasus-pajak-23-m-bos-pt-ftp-diganjar-36-tahun-bui/>). (Diakses 3 November 2019).
- Thomas Sumarsan. 2017. **Perpajakan Indonesia Edisi 5**. Jakarta: Indeks.

V. Wiratna Sujarweni. 2018. **Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif**. Yogyakarta: Pustaka Baru.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2010. **Perpajakan Indonesia**. Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan B. Ilyas, dan Diaz Priantara. 2014. **Manajemen dan Perencanaan Pajak Berbasis Resiko**. Jakarta: In Media.